

**ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA DALAM DELIK PERS SERTA
PERLINDUNGAN
BAGI KORBAN
(Studi Putusan MA No.183 K/ PID/ 2010)**

JURNAL

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

DISUSUN OLEH :

WENI JULIANTI S

NIM : 090200066

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2013

ABSTRAK

Prof. Dr. Ediwarman, S.H., M.Hum*
Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum**
Weni Julianti S***

Pertanggungjawaban pers atas pemberitaan yang menyangkut masyarakat tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan interaksi antara pers dengan pemerintah. Bahkan dalam sistem pers di Indonesia sering dikemukakan hubungan itu juga tidak terlepas dengan masyarakat sebagai bagian dari interaksi yang dituangkan dalam cita-cita terwujudnya interaksi antara pemerintah, pers dan masyarakat. Namun seringkali mekanisme interaksi untuk bergesekan satu sama lain sehingga menimbulkan persengketaan pers.

Permasalahan yang terkait dengan mengapa pergesekan itu dapat terjadi dan juga bagaimana rumusan delik pers dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia merupakan kajian penting yang menarik perhatian penulis. Pengkajian itu berdasarkan perspektif pers dan hukum, sebagai parameter tentang bagaimana hal tersebut seharusnya ditegakkan – yaitu penyelesaian yang permanen sehingga baik pers maupun masyarakat dapat berinteraksi dengan baik.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Langkah pertama dilakukan penelitian yang didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kebebasan dan tindak pidana pers dalam KUHP dan UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers untuk menemukan landasan peraturan hukum pidana khususnya tentang tindak pidana pers. Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku, majalah, surat kabar, internet, putusan-putusan, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

Hasil yang didapat dari penelitian dalam skripsi ini adalah bahwa Undang-undang pers masih belum lengkap dan sumir, sehingga dalam penyelesaian permasalahan pers tidak dapat sepenuhnya mengacu pada undang-undang pers untuk mengadili kasus-kasus pers, maka penyalahgunaan kebebasan pers masih diatur dalam KUHP sedangkan pembatasan atau pengendalian pers diatur dalam UU Pers. Diperlukan perbaikan pada aspek regulasi untuk mengakomodir tindak pidana pers dan sitem pertanggungjawaban.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pers, Perlindungan Korban Pers

* Dosen Pembimbing I. Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

** Dosen Pembimbing II. Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

*** Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

A. PENDAHULUAN

Pers adalah pilar Negara Demokratis. Secara etimologi, pengertian demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Terdiri atas dua kata, yaitu *demos*, yang berarti rakyat dan *kratos*, yang berarti kekuasaan/berkuasa, maka dapat dimaknai demokrasi berarti kekuasaan ada di tangan rakyat atau rakyat yang berkuasa. Dalam demokrasi, rakyat menjadi penentu bagaimana pola kekuasaan dan pelaksanaannya hendak dilakukan.¹

Untuk memenuhinya, pemerintah atau penguasa yang menjalankan negara wajib mendengarkan suara rakyat, memperhatikan keinginan rakyat, dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak rakyat. Agar suara, keinginan, dan kehendak rakyat dapat didengar oleh penyelenggara negara, maka harus ada kemerdekaan untuk menyatakan pendapat. Perlu adanya sarana atau media yang akan digunakan dalam partisipasi tersebut. Salah satu sarana yang dapat digunakan masyarakat dalam partisipasi politik dan pemerintahan adalah pers.²

Kebebasan pers merupakan unsur penting dalam pembentukan suatu sistem bernegara yang demokratis, terbuka dan transparan. Pers sebagai media informasi berjalan seiring dengan penegakan hukum untuk terciptanya keseimbangan dalam suatu negara. Penting untuk menjaga obyektivitas dan transparansi dalam dunia pers, sehingga pemberitaan dapat dituangkan secara sebenar-benarnya tanpa ada rasa takut atau dibawah ancaman.³ Pemerintah juga mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersendiri yang khusus mengatur mengenai Pers, dengan maksud dan tujuan untuk melindungi segala hal yang berhubungan dengan pers, baik subjek, objek dan lain sebagainya serta meminta pertanggungjawaban atas pemberitaan yang disiarkan sebagai salah satu perwujudan kedaulatan rakyat.

¹ M. Amien Rais, *Pengantar dalam Demokrasi Dan Proses Politik*, Jakarta: LP3ES, 1986, halaman : 8

² Rudy S. Mukantardjo, *Tindak Pidana Pers dalam RKUHP Nasional*, Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional *Mengurai Delik Pers Dalam RKUHP Nasional*, AJI, Jakarta, 24 Agustus 2006, halaman : 1

³http://www.duniaesai.com/index.php?option=com_content&view=article&id=191:kebebasan-pers-dalam-perspektif-pidana-ditinjau-dari-ruu-kuhp&catid=40:hukum&Itemid=93 diakses pada tanggal 23 Maret 2013 pukul 19.00 Wib

Menurut para ahli hukum, delik pers adalah setiap pengumuman dan atau penyebarluasan pikiran melalui penerbitan pers. Terdapat tiga unsur atau kriteria yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan yang dilakukan melalui pers dapat digolongkan sebagai delik pers :⁴

- a. Adanya pengumuman pikiran dan perasaan yang dilakukan melalui barang cetakan.
- b. Pikiran dan perasaan yang diumumkan atau disebarluaskan melalui barang cetakan itu harus merupakan perbuatan yang dapat dipidana menurut hukum.
- c. Pengumuman pikiran dan perasaan yang dapat dipidana tersebut serta yang dilakukan melalui barang cetakan tadi harus dapat dibuktikan telah disiarkan kepada masyarakat umum atau dipublikasikan. Jadi, syarat atau unsur terpenting adalah publikasi

Pergesekan antar pers dengan masyarakat dapat terjadi sebagai akibat sajian yang dianggap merugikan oleh seseorang atau golongan tertentu. Hal ini menuntut satu penyelesaian yang adil dan dapat diterima oleh pihak terkait. Fenomena mengenai pergesekan dimaksud mengemuka dalam bentuk tuntutan hukum masyarakat terhadap pers, tindakan main hakim sendiri terhadap wartawan dan sebagainya. Kesemuanya itu menunjukkan betapa penting untuk menciptakan penyelesaian yang adil ketika terjadi permasalahan antara pers dengan masyarakat.⁵

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang terkait dengan mengapa pergesekan itu dapat terjadi dan juga bagaimana rumusan delik pers dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia merupakan kajian

⁴AS Haris Sumadria, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature: Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2005, hal 232

⁵ H. Samsul Wahidin (b). *Hukum Pers*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, halaman : 4

penting yang menarik perhatian penulis, maka penulis mengangkat judul skripsi mengenai Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Delik Pers Serta Perlindungan Bagi Korban (Studi Putusan MA No.183 K/ PID/ 2010).

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban dalam delik Pers?
2. Bagaimana penyebab terjadinya korban dalam delik Pers dan siapa yang menjadi korban?
3. Bagaimana kebijakan Hukum Pidana delik Pers serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban?

C. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian normatif dan didukung oleh penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban delik pers dan perlindungan hukum bagi korban, selain itu juga bahan-bahan tulisan berkaitan dengan persoalan ini. Penelitian hukum empiris, dengan melakukan penelitian secara observasi di lapangan yaitu dengan mencari informasi melalui wawancara dengan Ombudsman Pers Sumut Pos.

D. HASIL PENELITIAN

1. Pengaturan Hukum Mengenai Pertanggungjawaban Dalam Delik Pers

a. Pengaturan Delik Pers Dalam UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers lebih banyak mengatur tentang pelaksanaan dan penggunaan hak konstitusional di bidang pers dan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan dan penggunaan hak konstitusional, tetapi tidak tampak pengaturan mengenai aspek penyalahgunaan hak konstitusional di bidang pers. Oleh sebab itu, sanksi pidana pidana lebih ditujukan kepada orang lain

yang melakukan perbuatan menghalang-halangi atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu atau menghambat pelaksanaan atau penggunaan hak konstitusional berupa kebebasan berekspresi/kebebasan pers seperti yang tertuang dalam Pasal 4 yaitu :

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

UU Pers no. 40 tahun 1999 hanya memuat masalah pemedanaan pers pada pasal 18 saja, yaitu :

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) yaitu :

(2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

(3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yaitu :

(1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

(2) Pers wajib melayani Hak Jawab.

serta Pasal 13, yaitu :

Perusahaan iklan dilarang memuat iklan:

- 1) yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
- 2) minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2), yaitu :
 - (2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia

dan Pasal 12, yaitu :

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Menurut UU No. 40 Tahun 1999 yang dapat dikenai pertanggungjawaban adalah :

- (1) Pemimpin Umum / Redaksi
- (2) Redaktur Pelaksana
- (3) Redaktur
- (4) Reporter / Koresponden

b. Pengaturan yang Berkaitan Dengan Delik Pers Dalam KUHP dan RUU KUHP.

Dalam KUHP tidak ada delik khusus mengenai Pers, untuk adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk jenis-jenis penyalahgunaan fungsi pers, maka dalam kaitannya dengan delik pidana yang diatur dalam KUHP akan dicari hubungan yang sesuai

dengan delik ini, khususnya pasal-pasal mengenai komunikasi, penyebaran informasi dan media massa, yang terdiri dari jenis-jenis :

a) Delik Penyebar Kebencian

Haatzai Artikelen adalah pasal-pasal yang mengancam dengan hukuman kepada siapa pun yang menyebarkan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah Hindia Belanda, yang diatur dalam pasal 154-157 dari *Wetboek van Strafrecht*.⁶

Pasal 154 s/d 157 adalah yang biasa disebut delik-delik penyebar kebencian yang maksudnya untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum dikalangan penduduk jangan sampai kena rupa-rupa hasutan yang mengacau dan memecah belah dengan jalan berpidato, tulisan, gambar, dan lain sebagainya di depan umum atau di surat kabar. Pasal 154 memutuskan delik pers (*pers-delict*) sedangkan pasal 155 delik penyebaran (*verspeidings-delict*).

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 06/PUU-V/2007 menyatakan pasal 154 dan pasal 155 KUHP bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁷ Kualifikasi delik atau tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 154 dan 155 KUHP di atas adalah delik formil yang cukup hanya mempersyaratkan terpenuhinya unsur adanya perbuatan yang dilarang (*strafbare handeling*) tanpa mengaitkan dengan akibat dari suatu perbuatan. Akibatnya, rumusan kedua pasal pidana tersebut menimbulkan kecenderungan penyalahgunaan

⁶ P. Swantoro dan Atmakusumah, "Garis Besar Kebijakan Pemerintah terhadap Pers" dalam Abdurrahman Surjomihardjo (ed.) *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, Jakarta: LEKNAS LIPI dan Departemen Penerangan, 1980, halaman :147.

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 06/PUU-V/2007, halaman : 80

kekuasaan karena secara mudah dapat ditafsirkan menurut selera penguasa.⁸

b) Delik Penghinaan (Pencemaran Nama Baik)

Penghinaan merupakan kumpulan berbagai jenis kejahatan terhadap kehormatan orang, yaitu menista secara lisan, menista dengan tulisan, memfitnah, mengadu secara memfitnah, menuduh secara memfitnah. Penghinaan merupakan perkosaan terhadap kehormatan. Kehormatan adalah perasaan pribadi yang berarti nilai atau harga atau martabat susila dari seseorang. KUHP memberikan kemungkinan juga perbuatan perkosaan terhadap kehormatan dari seseorang yang sudah meninggal dunia dan suatu badan resmi.⁹

Kejahatan penghinaan dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) kelompok :

- (1) Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, diatur dalam pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP. Termasuk dalam kelompok ini penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum, yang diatur dalam pasal-pasal 207, 208, dan 209 KUHP.
- (2) Penghinaan umum, diatur dalam pasal-pasal 310 dan 315 KUHP

c) Delik penyebaran Kabar Bohong.

Delik kabar bohong diatur dalam pasal 14 dan 15 UU No. 1 tahun 1946 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers. Dalam RUU KUHP selain mengatur tentang penyebaran berita bohong pada pasal 307, juga diatur pidana penyiaran berita yang tidak pas, tidak lengkap dan berlebihan dalam pasal 308. RUU

⁸ *Ibid.*, halaman : 77

⁹H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung : Alumni, 1980, halaman : 135.

KUHP membuat secara khusus tentang tindak pidana berupa menyiarkan berita bohong, dan berita yang tidak akurat. Meskipun diatur secara khusus, tetapi terdapat ketidakjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan berita bohong, sehingga pasal-pasal tersebut potensial dapat disalahgunakan. Narasumber yang tidak suka dengan pers atau pemberitaan mengenai dirinya bisa menyeret pers ke pengadilan dengan tuduhan menyiarkan kabar atau berita bohong.¹⁰

d) Delik Kesusilaan

Tindak pidana menyebarluaskan, mempertunjukkan secara terbuka suatu tulisan, gambar atau benda yang menyinggung kesusilaan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 282 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHP. Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 282 KUHP itu melarang dilakukannya tiga macam perbuatan¹¹ :

- (1) Menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan dan sebagainya;
- (2) Membuat, membawa masuk, mengirim langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan dan lain sebagainya untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan dengan terang-terangan;
- (3) Dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh didapat.

e) Pertanggungjawaban Penerbitan

Pada pasal 483 KUHP dan pasal 484 KUHP diatur mengenai kejahatan dengan alat cetak. Kejahatan ini

¹⁰ Eriyanto dan Anggara, *Kebebasan Pers Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta : Aji dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007, Halaman : 26

¹¹ Penjelasan pasal 282 KUHP R.Soesilo

merupakan kejahatan khusus yang hanya diperlakukan bagi orang-orang tertentu yaitu penerbit. Pasal 483 KUHP menyatakan bahwa perbuatan yang dilarang adalah menerbitkan tulisan dan gambar yang memuat isi bersifat tindak pidana. Dengan perbuatan penerbitan yang belum dapat dihukum. Penerbit dapat dihukum, apabila memenuhi 2 (dua) syarat yaitu¹² :

1. Pembuat tidak diketahui namanya dan juga tidak diketahui siapa orangnya oleh penerbit pada peringatan yang pertama sesudah penuntutan berjalan terhadapnya;
2. Penerbit sudah tahu atau dapat menduga, bahwa sipembuat itu tidak dapat dituntut dimuka pengadilan menurut hukum pidana atau akan menetap (berkedudukan) diluar Indonesia pada ketika tulisan atau gambar itu diterbitkan.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Korban Dalam Delik Pers Dan Siapa Yang Menjadi Korban

a. Penyebab Terjadinya Korban Delik Pers

- (1) Penyalahgunaan kebebasan pers yaitu insan pers memanfaatkan kebebasan yang dimilikinya untuk melakukan kegiatan Jurnalistik yang bertentangan dengan fungsi dan peranan yang diembannya. Oleh karena itu tantangan terberat bagi wartawan adalah kebebasan pers itu sendiri. *Penyalahgunaan Kebebasan Pers*, seperti penyajian berita atau informasi yang tidak akurat, tidak objektif, bias, sensasional, tendensius, menghina, memfitnah, menyebarkan kebohongan, pornografi, menyebarkan permusuhan, mengeksploitasi kekerasan, dll.
- (2) Pengendalian kebebasan pers yaitu masih ada pihak-pihak yang tidak suka dengan adanya kebebasan pers, sehingga mereka ingin meniadakan kebebasan pers. *Pengendalian Kebebasan Pers* :

¹² H.A.K. Moch Anwar, *Op. cit*, Halaman : 85

ada 4 faktor yang menyebabkan terjadinya pengendalian kebebasan pers, yaitu :

- a. Distorsi peraturan perundang-undangan, contoh dalam UUD 1945 pasal 28 sudah sangat jelas menjamin kebebasan pers, tidak ada sensor, tidak ada breidel, setiap warganegara dapat melakukan perusahaan pers (UU No. 11 tahun 1966). Namun muncul UU No. 21 tahun 1982 tentang pokok pers. Di dalamnya mengatur tentang Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) serta menteri penerangan dapat membatalkan SIUPP walaupun tidak menggunakan istilah breidel.
- b. Perilaku Aparat, yaitu perilaku aparat dengan cara menelpon redaktur, mengirimkan teguran tertulis ke redaksi media massa, membreidel surat kabar dan majalah, kekerasan fisik pada wartawan, menangkap, memenjarakan, bahkan membunuh wartawan.
- c. Pengadilan Massa, Ketidak puasan atau merasa dirugikan atas suatu berita dapat menimbulkan pengadilan massa dengan menghukum menurut caranya sendiri, menteror, penculikan pengrusakan kantor media massa, dll.
- d. Perilaku pers sendiri, perolehan laba menjadi lebih utama daripada penyajian berita yang berkualitas dan memenuhi standar etika jurnalistik, karena iming-iming keuntungan yang lebih besar.

b. Pihak Yang menjadi Korban Delik Pers

(1) Insan Pers

Korban insan pers adalah perusahaan pers, dapat juga pimpinan redaksi sebagai individu yang bertanggung jawab atas naik tidaknya sebuah berita atau wartawan sebagai pencari atau penulis berita/opini. Korban dari pihak pers lebih banyak berjatuhan akibat usaha pengendalian kebebasan pers yang

terlalu kejam seperti kasus pemukulan, penyensoran maupun pembreidelan akibat berita yang salah ataupun yang benar tetapi tidak dapat diterima oleh pejabat atau masyarakat.

(2) Warga Negara/Masyarakat

Pola pemberitaan pers yang bersaing ketat dan cenderung saling berlomba, adu sensasional, berita pembunuhan, skandal, horror, yang banyak mengangkat kaya versus miskin, hubungan diluar nikah, perselingkuhan, sensasi, skandal dan gossip murahan, seringkali dibumbui dan merendahkan mutu jurnalistik.¹³ Hal-hal inilah yang merusak masyarakat yang lebih disoroti adalah generasi muda yang secara psikologis lebih mudah terkorup bahan bacaan ataupun tontonan, mereka akan lebih mudah segera mencari kegiatan yang serupa sebagai puncak sampainya informasi tersebut kepada masyarakat/anak muda.¹⁴

(3) Pemerintah

Pemerintah atau negara dapat menjadi korban dalam hal bertanggung jawab mengatasi kekacauan ataupun permintaan masyarakat melalui media pers. Stabilitas negara dan pertahanan keamanan negara dapat kacau akibat pemberitaan pers yang tidak benar dan tendesius, menghasut dan memprovokasi masyarakat untuk tidak taat atau menolak kebijakan pemerintah.

3. Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pers Serta Perlindungan Terhadap Korban Dalam Permasalahan Pers

a. Kebijakan Pidana Terhadap Delik Pers

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur ‘penal’ (hukum pidana) dan lewat jalur ‘non-penal’ (bukan/diluar hukum pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur ‘penal’ lebih

¹³ T. Atmadi, *Bunga Rampai Catatan Pertumbuhan dan Perkembangan Sistem Pers Indonesia*, Jakarta, PT Pantja Simpati, 1985, halaman : 119

¹⁴ *Ibid.*

menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/ pemberantasan /penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur ‘non-penal’ lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Prosedur yang ditempuh apabila terjadi tindak pidana pers lebih diutamakan melalui kebijakan non-penal yaitu dengan prosedur sebagai berikut :

- (1) Dengan Menggunakan Hak Jawab ;
- (2) Mengadukan Pers yang bersangkutan ke Dewan Pers ;
- (3) Jika orang yang merasa keberatan dan tercemar nama baiknya tersebut masih merasa belum puas, maka yang bersangkutan dapat menggugat dan menuntut penanggungjawab dalam pers itu sendiri

Apabila pers tidak dapat menjaga kepatuhannya pada Kode Etik Jurnalistik, maka tidak menutup kemungkinan terjadinya kriminalisasi terhadap jurnalis. Karena jika terjadi kriminalisasi, Dewan Pers tidak dapat berbuat banyak. Dalam Pasal 1 Ayat (2) Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers mengatur bahwa Dewan Pers tidak memeriksa pengaduan yang sudah dilaporkan pada polisi atau pengadilan. Walau telah ditandatangani nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) dengan Polri, berisi perihal kasus pemberitaan yang telah dilaporkan kepada Polri memungkinkan untuk dilakukan mediasi oleh Dewan Pers, namun keputusan untuk tetap melanjutkan atau tidaknya perkara dengan proses hukum tetap ada di tangan pelapor.

b. Perlindungan Terhadap Korban Dalam Permasalahan Pers

Fifi Tanang menulis surat pembaca yang dimuat di Warta Kota edisi 4 November 2006. Dalam surat berjudul "*Hati-hati Modus Operandi Penipuan PT Duta Pertiwi*" itu, Fifi antara lain menceritakan status kepemilikan apartemen seharga Rp 2,25 miliar yang tertera dalam sertifikat selama ini adalah HGB (hak guna bangunan) ternyata belakangan baru diketahui berada di atas hak pengelolaan lahan milik

pemerintah daerah. Selain menggugat Fifi secara perdata pada tingkat pengadilan negeri dijatuhkan putusan hukuman denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Duta Pertiwi juga melaporkan perempuan ini ke polisi karena dianggap telah melakukan pencemaran nama baik. 14 Mei 2009 Fifi dalam sidang pidana, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai Haryanto menyatakan Fifi Tanang terbukti telah mencemarkan nama baik PT Duta Pertiwi divonis hukuman 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun oleh PN Jakarta Selatan.

Maka dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 183K/Pid. B/2010 dimana permohonan Kasasi Terdakwa Fifi Tanang dikabulkan dan dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dan alasan-alasan kasasinya dibenarkan maka perlu penulis perhatikan adalah alasan poin 4:¹⁵

- a. Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Fifi Tanang adalah tindak pidana yang menyangkut UU Pers. UU Pers telah memberikan pengaturan secara lebih spesifik mengenai segala perbuatan, termasuk perbuatan pidana yang menyangkut Pers dengan demikian, maka seharusnya, penyidik yang tidak mendalami mengenai UU Pers dapat mendatangkan ahli dari Dewan Pers yang dapat memberikan pendapatnya mengenai apakah Fifi Tanang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana atau tidak. Sebab, UU Pers telah mengatur secara jelas tentang siapa yang harus bertanggung jawab apabila terdapat suatu pemberitaan yang dipermasalahkan secara hukum;
- b. Selanjutnya UU Pers juga telah mengatur prosedur yang di tempuh bagi orang yang merasa keberatan dengan adanya suatu pemberitaan yang dimuat oleh Pers . Prosedur keberatan bagi orang yang merasa tercemar nama baiknya adalah sebagai berikut :

¹⁵ Lihat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 183K/ Pid/ 2010, halaman :

1. Dengan Menggunakan Hak Jawab ;
 2. Mengadukan Pers yang bersangkutan ke Dewan Pers ;
 3. Jika orang yang merasa keberatan dan tercemar nama baiknya tersebut masih merasa belum puas, maka yang bersangkutan dapat menggugat dan menuntut penanggungjawab dalam pers itu sendiri
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal - pasal dalam UU Pers tersebut di atas, telah jelas mengenai hak- hak seseorang yang merasa keberatan ataupun tercemar nama baiknya sehubungan dengan adanya pemberitaan, maka dapat melaporkan dan mengadukan Pers yang bersangkutan ke Dewan Pers. Apabila ternyata "orang/sekelompok orang yang merasa tercemarkan nama baiknya tersebut masih kurang merasa puas, masih terbuka peluang bagi orang yang merasa dirugikan tersebut untuk mengajukan gugatan kepada Penanggungjawab dari Media yang bersangkutan. Bahwa dengan telah diaturnya dalam UU Pers mengenai dia jukannya gugatan kepada Penanggungjawab Media dan bukan penulis berita, maka Perkara Pidana yang dikenakan kepada Fifi Tanang telah tidak sesuai dengan ketentuan berdasarkan UU Pers.
- d. Bahwa untuk menentukan suatu peristiwa dianggap sebagai perbuatan pidana atau tidak, dalam hal telah terdapat pengaturan secara spesifik mengenai Pers, seharusnya penyidik mendatangkan ahli yang berkompeten di bidang Pers terlebih dahulu. Sehingga dapat diketahui dengan pasti apakah perbuatan tersebut terdapat unsur pidananya atau tidak. Sedangkan faktanya, Pemohon Kasasi tidak diberikan kesempatan pada tingkat Penyidikan untuk mendatangkan ahli di bidang Pers guna membela dirinya.

Maka berdasarkan putusan MA tersebut diatas jelaslah sudah bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menyalurkan aspirasi dan informasi melalui surat pembaca tidak dapat begitu saja dituntut atau dilaporkan berdasarkan pasal-pasal KUHP, apabila menyangkut

penyalahgunaan pers maupun pembatasan pers seperti yang telah penulis paparkan pada faktor-faktor jatuhnya korban pers, mekanisme penyelesaian sengketa pers seharusnya menggunakan fasilitas Hak Jawab melalui pengaduan ke Redaksi, Dewan Pers atau *Ombudsman* Pers yang telah ditunjuk oleh Perusahaan Pers.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. UU No.40 Tahun 1999 selanjutnya disebut UU Pers mengatur delik pers sebagai jaminan perlindungan terhadap insan pers agar tidak dilakukan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Menurut UU No. 40 Tahun 1999 yang dapat dikenai pertanggungjawaban adalah :

- (1) Pemimpin Umum / Redaksi
- (2) Redaktur Pelaksana
- (3) Redaktur
- (4) Reporter / Koresponden

Dalam KUHP tidak ada delik khusus mengenai Pers, untuk adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk jenis-jenis penyalahgunaan fungsi pers, maka dalam kaitannya dengan delik pidana yang diatur dalam KUHP akan dicari hubungan yang sesuai dengan delik ini, khususnya pasal-pasal mengenai komunikasi, penyebaran informasi dan media massa, yang terdiri dari jenis-jenis :

- a. Delik Penyebar Kebencian
- b. Delik Penghinaan (Pencemaran Nama Baik)
- c. Delik penyebaran Kabar Bohong.
- d. Delik Kesusilaan
- e. Pertanggungjawaban Penerbitan

Menurut KUHP yang dapat dikenai pertanggungjawaban adalah :

- (1) Penulis atau penggambar;
- (2) Penerbit dan/atau pencetak;
- (3) Redaktur.

b. Penyebab Terjadinya Korban Delik Pers

- (1) Penyalahgunaan kebebasan pers
- (2) Pengendalian Kebebasan Pers : ada 4 faktor yang menyebabkan terjadinya pengendalian kebebasan pers, yaitu :
 - a. Distorsi peraturan perundang-undangan
 - b. Perilaku aparat
 - c. Pengadilan massa
 - d. Perilaku pers sendiri

Pihak Yang menjadi Korban Delik Pers

- (1) Insan Pers
- (2) Masyarakat
- (3) Pemerintah

c. Kebijakan Pidana Terhadap Delik Pers

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur 'penal' lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/ pemberantasan /penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Jalur 'non-penal' lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Prosedur yang ditempuh apabila terjadi tindak pidana pers lebih diutamakan melalui kebijakan non-penal yaitu dengan prosedur sebagai berikut :

- (1) Dengan Menggunakan Hak Jawab ;
- (2) Mengadukan Pers yang bersangkutan ke Dewan Pers ;
- (3) Jika orang yang merasa keberatan dan tercemar nama baiknya tersebut masih merasa belum puas, maka yang bersangkutan

dapat menggugat dan menuntut penanggungjawab dalam pers itu sendiri

2. Saran

Sebagai penutup dari skripsi ini berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh seperti yang telah disebutkan diatas, penulis ingin mengemukakan beberapa saran yang diperlukan dengan harapan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak yang membaca skripsi :

- (1) Perlu pengaturan hukum yang tegas dan jelas mengenai delik pers. Untuk menghindari terjadinya pengaturan yang tumpang tindih dan terjadinya dualisme dalam hal sistem pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pers, maka hendaknya UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 tidak lagi mengatur pasal-pasal yang telah dimuat dalam KUHP.
- (2) Perlu kehati-hatian dari Pihak Redaksi untuk memilih berita yang naik cetak. Dengan adanya ancaman pidana denda terhadap perusahaan pers yang cukup besar hendaknya perusahaan pers lebih hati-hati dan lebih teliti dalam memilih karya tulis yang akan dimuat. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya konflik hukum. Penggunaan Ombudsman pers sangat diperlukan sebagai pengawas mutu berita.
- (3) Perlu kesadaran dari penegak hukum untuk menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa dalam UU Pers terlebih dahulu. Dilihat dari banyaknya jumlah pengaduan dan penyelesaian perkara pers melalui Dewan Pers, alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan ini cukup terbilang berhasil. Telah muncul kesadaran publik dan penegak hukum bahwa hukum pidana bukan satu-satunya saluran untuk menyelesaikan perkara. Mekanisme kontrol yang kuat dari pemerintah, insan pers maupun masyarakat diperlukan untuk terus menjaga interaksi yang baik dan mewujudkan Negara demokrasi yang pada akhirnya dapat menyediakan informasi sekaligus pengawasan jalan pemerintahan demi kemajuan Negara Republik Indonesia.